

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu biasa saja mempunyai sifat untuk menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Manusia lahir dan hidup berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat¹. Perkawinan yang ideal sudah menjadi harapan setiap orang yang melangsungkan perkawinan tidak selamanya sama seperti yang diharapkan. Kegagalan dalam perkawinan akibat konflik rumah tangga sering diakhiri dengan perceraian. Perkawinan pada hakekatnya ialah bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita didalam masyarakat. Tujuan perkawinan adalah untuk mengumumkan status baru kepada orang lain dan pasangan ini dapat diterima dan diakui statusnya sebagai yang sah menurut hukum, baik agama, negara, maupun adat dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya (pria bertindak sebagai suami, dan wanita bertindak sebagai isteri).

Pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan:“ Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”².Bunyi Pasal tersebut, yang dimaksud dengan agama dan kepercayaan itu adalah agama dan kepercayaan yang “dianut” seseorang. Untuk menentukan hukum agama yang mengatur pelaksanaan perkawinan dan perceraian sesuai dengan Pasal 2 ayat

¹ChairulArrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

²Indonesia, *Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila Ketetapan MPR No.II/MPR/1993 Garis-Garis Besar Haluan Negara*, BP 7 Pusat 1993, hlm.7. diakses tanggal 15 Oktober 2016

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, adalah agama yang dipeluk masyarakat yang akan melakukan perkawinan maupun perceraian. Seharusnya dengan pengertian perkawinan dan untuk sahnya perkawinan itu, maka seharusnya unsur agama ini dianut pula dalam hal hendak dilakukan perceraian, yang berarti tidak mudah melakukan perceraian.³

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) merupakan hasil produk Perundang-Undangan nasional, yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kepribadian bangsa indonesia. Maka hukum agama dan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dapat dipertahankan oleh bangsa indonesia sesuai dengan kepribadian nasional dimana hukum adat yang dapat diterima untuk dimasukkan kedalam undang-undang perkawinan tersebut adalah hukum adat yang dapat menyesuaikan diri serta dapat mengikuti perkembangan zaman menuju kepada negara yang maju dan modern.⁴

Masalah perceraian ini didalam peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara perceraian. Bagi warga masyarakat yang beragama Kristen, Budha, dan Hindu pengadilan yang berhak memeriksa dan memutusnya adalah Pengadilan Negeri⁵.

³R. Soetojo Prawirohamidjojo, “ *Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia*”, (Surabaya : Yuridika, Fakultas Hukum Airlangga, 1991). hlm.16.

⁴ SP. Wasis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit UMM Press, Malang, 2002, hlm.9.

⁵ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama proses perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang mereka peroleh selama pernikahan seperti mobil, rumah, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian dan pasangan itu dapat menyelesaikannya di pengadilan. Kontradiksi antara Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum agama, khususnya hukum agama Kristen maupun Khatolik, salah satunya adalah dalam hal perceraian. Undang-Undang Perkawinan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 mengatur dan memperbolehkan adanya perceraian. Ketentuan hukum agama Kristen, bukan saja tidak mengatur atau tidak memperbolehkan tapi malah itu adalah larangan, yaitu melarang terjadinya suatu perceraian.

Hukum agama Kristen dan Khatolik tidak bisa menerima dan mengakui perceraian walaupun perceraian itu di atas Keputusan Pengadilan. Perceraian menurut agama Kristen, salah satu agama yang tidak memperbolehkan adanya perceraian oleh pasangan-pasangan didalam umatnya adalah Kristen. Gereja Kristen menanggapi masalah perceraian sebagai berikut: perceraian atau perpisahan tetap/ selamanya dalam suatu ikatan pernikahan, memang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Kristen, karena itu ada tertulis dalam Alkitab (Injil Matius 19:9 dan Markus 10:9). Karena injil merupakan dasar kehidupan umat kristen, maka tidak ada alasan apapun untuk mengadakan perceraian. Selain itu, juga terdapat pengajaran lain di Alkitab mengenai hal itu, misalnya dalam

kitab 1 Korintus 7⁶. Perkawinan menurut Kitab Suci adalah suci, yaitu tidak dapat dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat menghargai hukum agama sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 yang menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷. Dalam penjelasan Pasal tersebut, Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai hubungan yang erat dengan agama/ Kerohanian. Hukum nasional mengenal asas hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Specialis derogat legi generali*). Pengadilan Negeri dapat menyatakan secara kompetensi absolut bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara perceraian kekristenan dan dikembalikan lagi ke gereja untuk memutus masalah perceraian tersebut. Oleh karena itu semua gereja harus mempunyai lembaga khusus yang namanya lembaga konseling. Lembaga ini dapat mencegah terjadinya perceraian pada jemaat. Lembaga ini berfungsi untuk mengetahui masalah jemaat dan mencari jalan keluarnya. Memang agar lembaga ini efektif, perlu juga jemaat untuk terbuka atas masalahnya.

Belakangan ini dalam kenyataan sehari-hari mulai ada perceraian pada keluarga Batak Kristen. Dari sisi agama, jelas hal itu dilarang kecuali jika salah satu dari mereka secara sah dan meyakinkan (dengan bukti yang kuat) melakukan perzinahan. Salah satu hal yang diajarkan Yesus di bukit (Khotbah di Bukit),

⁶Tentang Perkawinan

⁷secara_eksepsional_pengadilan_negeri_tidak_berwenang_dalam_memutus_perkara_perceraian_kristen_suatu diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2017 Pukul 14:27 WIB

“ Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinnya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah⁸”. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba berdasarkan marga namun ada dua hal penting yang memengaruhi hubungan kekeluargaan itu, yaitu kelahiran dan perkawinan. Kedua hal tersebut menimbulkan hubungan darah, karena hubungan darah itulah dapat diketahui jauh dekatnya hubungan kekerabatan dalam masyarakat itu sendiri. Perkawinan menjadi penanda bahwa seseorang telah mempunyai hak untuk bicara dalam pertemuan adat maupun hak untuk mengadakan upacara adat.

Bagi orang Batak yang beragama Kristen, pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan yang telah sepakat membentuk rumah tangga yang baru, melainkan juga setidaknya mempersatukan dalam tatanan adat 2 (dua) keluarga besar yakni keluarga besar (marga) mempelai pria dan keluarga besar (marga) mempelai wanita. Ketika orangtua mempelai perempuan akan menyampaikan *ulos hela*⁹, tentu mereka menekankan kembali atas Matius 19:6¹⁰ tadi demikian juga rombongan *Tulang*¹¹ dan *Hula-hula*¹² pastilah mengingatkan mempelai: “*tung na so jadi hamu marsirang, so sinirang ni hamaten*¹³. Hal tersebut juga yang akan mengikat kedua mempelai untuk senantiasa hidup rukun dan bilapun kemudian hari ada perselisihan dalam rumah tangga maka keduanya

⁸Matius 5:32

⁹Ulos ini di berikan kepada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat. Pemberian ulos Hela memiliki makna bahwa orang tua pengantin perempuan telah menyetujui putrinya di persunting atau di peristri oleh laki-laki yang telah di sebut sebagai “Hela” (menantu).

¹⁰Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

¹¹Panggilan kita kepada saudara laki-laki ibu kita

¹²Keluarga pihak Isteri

¹³Tidak akan jadi bercerai, kalau tidak diceraikan karena kematian

berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan persoalan dan menghindari perceraian (jangan sedikit-sedikit minta cerai). Bagi orang Batak yang beragama Kristen perceraian adalah aib. Mungkin terdengarnya terlalu ideal. Namun hal itulah yang diharapkan oleh setiap orang Batak yang beragama Kristen, perceraian adalah hal tabu dan sangat dihindari.

Dari perspektif adat Batak, proses perceraian pun sangat berat dan rumit karena istri adalah *boru ni raja*¹⁴ dan suami *anak ni raja*¹⁵, maka segala tindak tanduk harus juga raja (ada etika dan sopan santun yang menunjukkan kedudukannya) sehingga kalau pun harus bercerai (sirang) maka yang boleh menggugat cerai hanyalah suami karena istrinya sudah “*dialap*” (dilamar dari keluarga besar perempuan dan dinikahi dengan prosesi adat) maka bila terpaksa harus bercerai haruslah “*i paulak*” (dikembalikan kepada secara adat kepada keluarga besar perempuan). Tentu secara adat bukan perkara mudah bagi pihak keluarga suami “*paulak parumaen*” (mengembalikan menantu kepada besan). Hal inilah yang membuat meskipun kenyataannya suami istri tidak lagi serumah (*padaodao*¹⁶) pihak suami tidak mengembalikan istrinya kepada mertuanya.

Apabila terjadi perceraian, maka akan diselesaikan terlebih dahulu secara adat maka terlebih dahulu dikumpulkan penatua-penatua adat dan juga kerabat kekerabatan dari *dalihan na tolu* untuk membicarakan hal-hal yang terjadi diantara kedua belah pihak. Disini, *dalihan na tolu* menanyakan kedua belah pihak yang berperkar dan berusaha untuk mendamaikan, apabila kedua belah pihak bersikeras untuk bercerai maka para penatua adat tersebut tidak akan

¹⁴ Istri seorang lelaki batak

¹⁵ Suami seorang wanita batak

¹⁶ Berjauhan

memutuskan untuk menceraikan melainkan mencari solusi lain untuk mendamaikan mereka.

Perceraian mengakibatkan putusnya kekerabatan yang tercakup dalam *dalihan na tolu* (tungku yang berkaki tiga) atau *tolu sidalanan* (tiga sejalan) ataupun *sakkap sitolu* (tiga yang lengkap atau tri tunggal) yaitu :

1. *Somba marhula-hula* artinya selalu hormat terhadap tulang (Paman) atau keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu
2. *Manat mardongan tubu* artinya selalu ingat hubungan marga yang sedarah
3. *Elek marboru* artinya saling mengasihi terhadap wanita-wanita suku Batak, supaya mendapat berkat (pasu-pasu dari Tuhan)¹⁷.

Perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama¹⁸. Perceraian yang hanya dilakukan secara hukum negara saja tetapi hukum agama melarang sehingga tidak dapat memberikan legalitas perceraian tersebut. Perceraian harus memperhatikan ketentuan agama suami dan istri. Apakah ketentuan hukum yang dianut kedua belah pihak memungkinkan atau tidak untuk bercerai. Apabila hukum agama kedua belah pihak melarang perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan, meskipun Undang-Undang atau pun hukum negara memungkinkannya, seperti yang dijelaskan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam memutus perkara tetap harus mempertimbangkan hukum adat dengan cara menggali dan mengikuti hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, dan juga Pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar bagi pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen dari tahun 2015-2016 ada sebanyak 28 (dua puluh delapan)

¹⁷Janson Sihotang, *Budaya Suku Batak*, Media Citra, Medan, 1998, Hlm.37.

¹⁸Lihat Pasal 1, Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974

kasus perceraian yang ditemui di Pengadilan Negeri Balige. Fenomena ini pun menjadi hal yang menyimpang, maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen di Samosir berdasarkan hukum adat dan ajaran agama Kristen?
2. Apakah perceraian Batak Toba yang beragama Kristen berdasarkan hukum adat dan ajaran agama Kristen sejalan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Balige?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen di Samosir berdasarkan hukum adat dan ajaran agama Kristen.
2. Untuk mengetahui Apakah perceraian Batak Toba yang beragama Kristen berdasarkan hukum adat dan ajaran agama Kristen sejalan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Balige.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, tambahan wacana, referensi, atau acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda, khususnya di bidang hukum adat yang berkaitan dengan pelaksanaan perceraian pada masyarakat Batak Toba

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun bagi masyarakat umumnya, dan secara khusus memberikan dorongan kepada masyarakat Batak Toba Kristen agar tetap menjaga adat budaya dengan cara mempertahankan perkawinannya. Bagi masyarakat batak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat Batak khususnya yang beragama Kristen supaya menghormati perkawinan. Bagi masyarakat umum, dapat membuka wacana bagi masyarakat luas dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Keaslian

Keaslian terhadap penelitian ini adalah murni dari pemikiran dan ide penulis yang dituang dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan yaitu dengan judul Kewenangan Pengadilan Negeri Balige dalam Menangani Perkara Perceraian batak Toba Kristen (Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba dan Ajaran Agama Kristen). Keaslian skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian lain tentang adat perkawinan adat Batak Toba dengan suku batak lainnya dengan jurnal-jurnal skripsi. Adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini terkait judul pelaksanaan perceraian pada masyarakat Batak Toba.

Tabel 1.Perbedaan dengan skripsi/ tesis lain

No	Nama	Universitas	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	OKTO.J.O. SILABAN	USU (Universitas Sumatera Utara)	1. Bagaimana pandangan masyarakat batak Toba terhadap adanya perceraian dalam sebuah keluarga? 2. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian dikalangan Batak Toba Kristen? 3. Bagaimana pandangan agama Kristen terhadap perceraian dalam sebuah keluarga?	a. Faktor yang melatar belakangi sebuah keluarga memutuskan untuk bercerai b. Pandangan Kristen terhadap keluarga yang bercerai c. Pandangan msyarakat Batak Toba terhadap keluarga yang bercerai d. Faktor yang

				mempengaruhi terjadinya perceraian
2	Junjung Moses Siallagan	USU (Universitas Sumatera Utara)	1. Bagaimana pengaturan mengenai perceraian dalam agama kristen berdasarkan hukum perkawinan dan peraturan lain/ 2. Bagaimana alasan perceraian dalam masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen? 3. Bagaimana akibat hukum perceraian dalam masyarakat hukum batak toba yang beragama kristen?	a. Mengetahui Pengaturan mengenai perceraian dalam agama Kristen berdasarkan hukum perkawinan dan peraturan lain b. Untuk mengetahui alasan perceraian dalam masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen c. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian dalam masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen

Perbedaan No. 1 : Penulis bukan hanya membahas perceraian masyarakat Batak Toba Kristen tetapi lebih mencakup pembahasan terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Balige dalam menangani perceraian masyarakat Batak Toba Kristen yang ada di Samosir.

Perbedaan No. 2 : Pembahasan di skripsi penulis yaitu terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Balige dalam menangani perceraian masyarakat Batak Toba Kristen, penulis juga melakukan studi lapangan di Samosir karena asal mula masyarakat Batak Toba ialah dari Samosir.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati¹⁹. Metode bertujuan untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta dapat menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan²⁰.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan hukum yang menjadi variabel akibat/merupakan studi hukum kepada masyarakat²¹. Penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh adat suku Batak Toba, masyarakat Batak Toba, Gereja HKBP di Samosir (Huria Kristen Batak Protestan), Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Utara yaitu Pengadilan Negeri Balige, dan Pemerintah setempat

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, hlm.6

²⁰*Ibid*, hlm 13

²¹Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.48

Kabupaten Samosir Sumatera Utara. Hal ini untuk mengetahui pelaksanaan perceraian pada masyarakat Batak Toba.

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pengamatan terhadap fakta-fakta serta dengan dorongan keinginan untuk mengetahui fakta-fakta yang diamati lebih mendalam akan memunculkan berbagai macam pertanyaan. Pendekatan empiris menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan segi hukum²².

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*), yaitu :

1. Data primer adalah data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur kepada responden maksudnya wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun dan diarahkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini²³.

²²Ronny Haditijo Soemiro *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.40

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, UI Press, Hlm.196

2. Data sekunder adalah merupakan data yang bersifat teoritis yang diperoleh melalui :

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya mengenai hukum adat dan perkawinan serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan.
- b. Menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum seperti kewenangan Pengadilan Negeri Balige dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian masyarakat Batak Toba Kristen.

1.6.4. Pengumpulan Data

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Samosir Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa Sumatera Utara sangat tepat untuk mendapatkan sumber data yang akan diteliti, khususnya di Kabupaten Samosir karena seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Samosir adalah tempat asal mula lahirnya orang Batak khususnya Batak Toba, dan juga dominan masyarakatnya memeluk agama Kristen. Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada objek penelitian di lapangan.

b. Teknik Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun masyarakat Batak yang dapat membantu penelitian skripsi ini di Kabupaten Samosir Sumatera Utara adalah :

1. Tokoh-tokoh adat masyarakat Batak
2. Masyarakat suku Batak Toba Kristen
3. Pemerintah setempat seperti Kepala Desa
4. Gereja
5. Pengadilan Negeri Balige

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu berupa catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

1.6.5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya²⁴. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer.

²⁴M.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm.183